

**BADAN PERWAKILAN DESA  
DESA PADI KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN MOJOKERTO**

---

**K E P U T U S A N**

**BADAN PERWAKILAN DESA**

**NOMOR : 03 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA  
DESA PENGANGGUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERWAKILAN DESA PADI**

- Menimbang
- a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa Penanggungungan tanggal.....April Tahun 2001 Nomor : ..... perihal Usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka perlu mendapatkan penanganan dan persetujuan Badan Perwakilan Desa ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut huruf 'a' diatas, maka Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungungan.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 24 Mei 2000 tentang tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8. Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggunggan Nomor 01 Tahun 2001 tanggal.....April 2001 tentang Peraturan Tata Tertip Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan

Pernyataan persetujuan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Desa Penanggunggan tanggal 25 April 2001

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan Keputusan Badan Perwakilan Desa Penanggungan, tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa Penanggungan**

**Pasal 1**

Menyetujui ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa Penanggungan sebagaimana dalam rapat paripurna Badan Perwakilan Desa Penanggungan tanggal 24 Mei 2001 menjadi Peraturan Desa Penanggungan.

**Pasal 2**

Rancangan Peraturan Desa Penanggungan dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini adalah :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan; Pemberhentian Perangkat Desa.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Penanggungan

Pada tanggal : 24 Mei 2001

**BADAN PERWAKILAN DESA**

**DESA PENANGGUNGAN**

Ketua

**H. WULYANTO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Desa Penanggungan;  
2. Sdr. Anggota BPD Desa Penanggungan;  
3. Arsip
-